BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 21 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahteraan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993) ;

5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);

8. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;

11. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

13. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

15. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

18. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

20. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2008 tentang Administrasi Penduduk;

21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

22. Qanun Kabupatean Aceh Besar Nomor 12 tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dan Kartu Tanda Penduduk;

23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor ; 03 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;

24. Qanun Kabupten Aceh Besar Nomor 1 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;

25. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 19 tahun 2007 tentang Penetapan Besaran Tarif dan Pembagian Penerimaan Pengganti Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dan Kartu Tanda Penduduk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

6. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten aceh Besar.

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil I, II, III dan IV pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar

BAB III
UPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub,Bagian Tata Usaha; dan
c. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan penyusunan program pelayanan;
b. Pemrosesan dokumen penduduk dan penerbitan akta lahir dan akta mati;
c. Pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang Kependudukan dan Pencatatn Sipil;
d. Pelaksanakan ketatausahaan;
e. Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Paragraf 1
KEPALA UPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 7

Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan pelayanan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 9

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) I, berkedudukan di **Kecamatan Ingin Jaya** dengan wilayah pelayanan meliputi penduduk Kecamatan **Ingin Jaya, Blang Bintang, Darul Imarah, Krueng Barona Jaya dan Darul Kamal**.
2. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) II, berkedudukan di **Kecamatan Peukan Bada** dengan wilayah pelayanan meliputi penduduk Kecamatan **Peukan Bada, Lhoknga, Leupung, Lhoong dan Pulo Aceh**.
3. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) III, berkedudukan di **Kecamatan Darussalam** dengan wilayah pelayanan meliputi penduduk Kecamatan **Darussalam, Baitussalam, Mesjid Raya, dan Kuta Baro**
4. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) IV, berkedudukan di **Kecamatan Suka Makmur** dengan wilayah pelayanan meliputi penduduk Kecamatan **Suka Makmur, Kuta Malaka, Simpang Tiga, Montasik dan Indrapuri.**

Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penduduk yang berdomisili di **Kecamatan Kota Cot Glie, Seulimeum, Lembah Seulawah dan Kota Jantho di layani pada Dinas** Sosial, Tenagakerja, Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Tehnis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 11

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten